



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 169 /KPTS/BPKAD/2023

TENTANG

ALIH STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA ASET GEDUNG DAN BANGUNAN KANTOR DAN ASET TETAP LAINNYA
DI KAWASAN DEKRANASDA PROVINSI SUMATERA SELATAN
DARI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA DINAS PERINDUSTRIAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Mutasi Hasil Pekerjaan Penataan Kawasan Dekranasda Provinsi Sumatera Selatan Aset Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan kepada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Nomor 800/584/BAST.DEKRANASDA/DPKP.SS/2021 tanggal 28 Maret 2022 telah dilakukan Pekerjaan Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman dan Pembuatan Drainase di Kawasan Dekranasda Provinsi Sumatera Selatan dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp17.507.413.744,52 (tujuh belas miliar lima ratus tujuh juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh empat koma lima puluh dua rupiah) dan total nilai sebesar Rp6.311.928.000,- (enam miliar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- b. bahwa sesuai disposisi Gubernur pada Nota Dinas Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan tanggal 26 Desember 2022 Nomor 049/4018/DPKP.I/2022 perihal Permohonan Persetujuan Hibah/Kapitalisasi Aset Gedung dan Bangunan Kantor dan Aset Tetap Lainnya ke Induk Aset, pada prinsipnya menyetujui alih status penggunaan kepada Perangkat Daerah pemilik sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;


5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 2).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Alih Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Aset Gedung dan Bangunan Kantor dan Aset Tetap Lainnya di Kawasan Dekranasda Provinsi Sumatera Selatan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan kepada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Alih status penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA** : Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan wajib melakukan pencatatan, penginventarisan, pemeliharaan, pengamanan, monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah berupa gedung dan bangunan kantor sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Februari 2023

 GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel di Palembang